



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

NO	DAUD	AS 1	SEDA	KABUP
1	2	3	4	5

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur staf.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;

REVISI	SKPD	AS	SEWA	WABUP
1	4	1	1	1

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Unggulan.
- e. Bidang Kepariwisata, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Produk Wisata; dan
 2. Seksi Pemasaran Produk Wisata.
- f. Bidang Infrastruktur, membawahkan:
1. Seksi Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
 2. Seksi Infrastruktur Kepariwisata.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV


TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.



Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas mengelola kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi umum dan kepegawaian Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;

f f amf f f

- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, aset, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.


Pasal 8

Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengelola, menyusun, dan mengendalikan rencana program kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, mengelola keuangan, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, mengelola aset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat, kearsipan, mengagendakan, melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai



dan pelayanan jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan


Pasal 10

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan pemuda, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan pemuda;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang organisasi, potensi pemuda dan produktifitas pemuda;
- c. penyusunan pedoman serta rencana program kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan produktifitas dan kreatifitas Pemuda;
- d. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- e. pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen organisasi dan kreatifitas pemuda agar menjadi pemuda yang sehat, cerdas, berkarakter dan kompetitif;
- f. penyusunan fasilitator perencanaan dan pembentukan organisasi kepemudaan;



- g. penyusunan fasilitator aksi bakti sosial pemuda dan temuwicara organisasi pemuda;
- h. pengembangan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pembinaan dan pengembangan pemuda;
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 12

Bidang Kepemudaan, membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas menyusun rencana program tahunan, melakukan pendataan organisasi pemuda, melaksanakan kerjasama dan kemitraan kegiatan pembinaan organisasi purna program, melaksanakan upaya dan kegiatan peningkatan manajemen pengurus organisasi pemuda, menggali minat, bakat dan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kreatifitas pemuda, membentuk dan memfasilitasi sentra-sentra pemberdayaan kepeloporan pemuda, memantau, analisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyusun rencana program tahunan, melakukan pendataan dan mengolah data potensi pemuda, melakukan pelatihan dan pembimbingan kepemimpinan pemuda, melakukan pelatihan, membimbing dan mendampingi kewirausahaan pemuda, melakukan pelatihan, mendampingi kepeloporan pemuda, melaksanakan pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara, memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan pemuda, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 14

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan;

f	g	h	i	j
---	---	---	---	---

- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang potensi cabang olahraga dan atlet berprestasi serta organisasi keolahragaan;
- c. pembinaan, pembimbingan dan peningkatan kualitas manajemen organisasi olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan rekreasi yang melibatkan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- e. penyusunan fasilitator perencanaan dan pembentukan organisasi olahraga ditingkat perkumpulan dan daerah;
- f. pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi;
- g. pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;
- h. pengidentifikasian dan pengembangan olahraga unggulan daerah;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga dan pembinaan organisasi olahraga;
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.


Pasal 16

Bidang Keolahragaan, membawahkan:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Unggulan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, melakukan pendataan organisasi



keolahragaan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan induk olahraga, instansi terkait serta dunia usaha dan dunia industri, melaksanakan kerjasama dan kemitraan kegiatan pembinaan organisasi keolahragaan, melaksanakan upaya dan kegiatan peningkatan kualitas manajemen organisasi keolahragaan, memfasilitasi perencanaan dan pembentukan organisasi olahraga prestasi dan olahraga unggulan, memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan Unggulan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan, melakukan pendataan dan mengolah serta menganalisis semua data yang berkaitan dengan olahraga prestasi dan unggulan sebagai bahan pemetaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, mengidentifikasi bakat, minat dan potensi pelajar dalam olahraga, mengidentifikasi cabang olahraga prestasi dan unggulan, melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan yang melibatkan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, meningkatkan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi, melakukan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk peningkatan kesegaran jasmani, memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan, melakukan pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan unggulan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Kepariwisataan

Pasal 18

Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang pengembangan produk wisata dan pemasaran produk wisata, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk wisata dan pemasaran produk wisata;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang produk wisata dalam rangka pengembangan jaringan usaha pemasaran;
- c. penyusunan pedoman serta rencana program kegiatan pengembangan produk wisata dan pemasaran produk wisata;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran baik dalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan daerah;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan jaringan aksesibilitas dan promosi intensif didalam dan luar negeri;
- f. perancangan dan pensinergian pembuatan event-event untuk meningkatkan kunjungan;

- g. peningkatan kemitraan, pengembangan produk dan promosi;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan produk wisata dan pemasaran produk wisata;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 20

Bidang Kepariwisata, membawahkan :

- a. Seksi Pengembangan Produk Wisata; dan
- b. Seksi Pemasaran Produk Wisata.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Produk Wisata mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pengembangan produk wisata, melakukan pendataan dan mengolah serta menganalisis semua data yang berkaitan dengan produk wisata sebagai bahan pengembangan produk wisata, mengidentifikasi produk-produk wisata unggulan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam memajukan sarana promosi kepariwisataan, menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi wisata, mengelola dan memperluas pusat-pusat promosi pariwisata, melakukan pengembangan sumber daya pariwisata, melakukan penyuluhan sadar wisata, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk wisata, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pemasaran Produk Wisata mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pemasaran produk wisata, melakukan pendataan dan mengolah serta menganalisis semua data yang berkaitan dengan produk wisata sebagai

bahan pemasaran produk wisata, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam rangka pemasaran produk wisata, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran produk wisata, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur

Pasal 22

Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga, pemuda dan pariwisata, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;
- c. penyusunan rencana pembangunan, pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;
- d. penyusunan rencana program pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;
- e. penginventarisasian infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;

- f. pengoordinasian dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;
- g. pengelolaan infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga dan pemuda serta pariwisata;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.


Pasal 24

Bidang Infrastruktur, membawahkan:

1. Seksi Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
2. Seksi Infrastruktur Kepariwisataan.

Pasal 25

- (1) Seksi Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan, menghimpun dan mengolah data infrastruktur pemuda dan olahraga, menyiapkan bahan dan data infrastruktur pemuda dan olahraga untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan sarana prasarana pemuda dan olahraga, mengoordinasikan rencana pembangunan, meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur olahraga dan pemuda, mengoordinasikan pengadaan, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur pemuda dan olahraga, menginventarisir pemanfaatan infrastruktur pemuda dan olahraga, membuat surat rekomendasi peminjaman pemanfaatan infrastruktur dan olahraga, mengelola infrastruktur pemuda dan olahraga, melakukan pemantauan,



analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur pemuda dan olahraga, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (2) Seksi Infrastruktur Kepariwisata mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur kepariwisataan, menghimpun dan mengolah data infrastruktur kepariwisataan, menyiapkan bahan dan data infrastruktur kepariwisataan untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan sarana wisata dan jasa wisata, mengoordinasikan rencana pengembangan infrastruktur dan pelestarian kawasan wisata, mengoordinasikan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pelestarian infrastruktur dan kawasan wisata, menginventaris pemanfaatan infrastruktur pariwisata, membuat surat ijin infrastruktur pariwisata, mengelola infrastruktur pariwisata, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur kepariwisataan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.


Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Pasal 29

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (6) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja



Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 44

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN GORONTALO
 TIPE : A



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

BUPATI GORONTALO,
 NELSON POMALINGO

Sesuai dengan salinan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SRI DEWI R. NANI, SH.MH.
 NIP. 19780330 200312 2 003